



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640  
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421  
Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id);| Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

### PENGUMUMAN

NOMOR: 01/PANPEL.BKN/PPPK.KES/XI/2022

### TENTANG

## SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

Berkenaan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran (T.A.) 2022, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi PPPK Tenaga Kesehatan yang akan ditugaskan di lingkungan BKN, dengan ketentuan sebagai berikut:

### I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

**Alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan BKN T.A. 2022** berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 331 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2022 sejumlah 2 (dua) orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Masa Hubungan Perjanjian Kerja	Alokasi Kebutuhan	Penempatan
1	Ahli Pertama - Dokter Gigi	Profesi Dokter Gigi	3 Tahun	1	Badan Kepegawaian Negara Pusat
2	Ahli Pertama - Psikolog Klinis	Profesi Psikologi Peminatan Psikologi Klinis	3 Tahun	1	

Jabatan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat diisi penyandang disabilitas.

## II. KATEGORI PELAMAR

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK. 01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022 terdiri dari:

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan NonAparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022.

## III. PERSYARATAN PPPK

Persyaratan umum bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan meliputi:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
  - a. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan IPK minimal 2,75 dari skala 4,00;
  - b. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli dari perguruan tinggi dalam negeri;
  - c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh:
    - 1) Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
    - 2) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan satuan kerja/unit di lingkungan BKN;
11. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
13. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
14. Pelamar wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar dan berkinerja baik dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:

- a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau
  - e. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.
15. Pelamar wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan *internship* sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran PPPK Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscASN.bkn.go.id> dengan cara:
  - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
  - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
  - c. Mengunggah *scan* KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
  - d. Melakukan swafoto;
  - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
  - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.

2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri;
4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Kesehatan;
5. Pelamar memilih instansi Badan Kepegawaian Negara dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
  - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
  - c. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Kepala BKN c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2022 di Jakarta yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini;
  - d. Ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi III nomor 7;
  - e. Transkrip Nilai asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi III nomor 7;
  - f. Surat keterangan memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan berkinerja baik sesuai dengan ketentuan persyaratan pada romawi III nomor 14 dan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;
  - g. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;

- h. Surat Tanda Registrasi asli dan bukan *internship* sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR; dan
    - i. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat.
7. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
8. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

## V. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan BKN T.A. 2022 meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, yang terdiri dari:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial;
  - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - d. Wawancara.

## VI. SISTEM KELULUSAN

1. Seleksi Administrasi  
Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Seleksi Kompetensi
  - a. Kelulusan seleksi kompetensi menggunakan CAT didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

- b. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, terdapat penambahan nilai Kompetensi Teknis sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kompetensi Teknis paling tinggi, yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga) bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan BKN T.A. 2022 yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan, sebagai berikut:
  - 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
  - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
  - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
  - 4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
  - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

### 3. Hasil Akhir Seleksi

Kelulusan akhir seleksi PPPK Tenaga Kesehatan BKN T.A. 2022 ditentukan berdasarkan hasil oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

- a. Nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
- b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
- c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
- d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

## VII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan BKN T.A. 2022 Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 3 November 2022 hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal <sup>*)</sup>
1.	Pengumuman Seleksi	3 s.d 17 November 2022
2.	Pendaftaran Seleksi	3 s.d 18 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4.	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5.	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7.	Penarikan data final	25 s.d 26 November 2022
8.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d 30 November 2022
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d 15 Desember 2022
11.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d 17 Desember 2022
12.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13.	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
14.	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
15.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16.	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17.	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

<sup>\*)</sup> Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

## VIII. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelaksanaan seleksi bertempat di Kantor BKN Pusat, Kantor Regional I s.d. XIV BKN (kecuali Kantor Regional V BKN Jakarta), dan Kantor UPT BKN;
2. Pelamar memilih salah satu lokasi pelaksanaan seleksi, sebagai berikut:

No	Lokasi	Alamat
1.	BKN Pusat	Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur
2.	Kanreg. I BKN Yogyakarta	Jl. Magelang Km. 7,5 Yogyakarta
3.	Kanreg. II BKN Surabaya	Jl. Let. Jend. S. Parman No.6, Waru, Sidoarjo
4.	Kanreg. III BKN Bandung	Jl. Surapati No.10, Bandung
5.	Kanreg. IV BKN Makassar	Jl. Pacerakkang No.3 Km. 14, Daya, Makassar

No	Lokasi	Alamat
6.	Kanreg. VI BKN Medan	Jl. T.B. Simatupang No.124, Pinang Baris, Sunggal, Medan
7.	Kanreg. VII BKN Palembang	Jl. Gubernur H.A. Bastari, Seberang Ulu 1, Jakabaring, Palembang
8.	Kanreg. VIII BKN Banjarmasin	Jl. Bhayangkara No. 1 Sungai Besar, Banjar Baru
9.	Kanreg. IX BKN Jayapura	Jl. Baru No. 100/B Kota Raja, Jayapura
10.	Kanreg. X BKN Denpasar	Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Suwung, Denpasar
11.	Kanreg. XI BKN Manado	Jl. AA Maramis Km. 8 Paniki Bawah, Mapangat, Manado
12.	Kanreg. XII BKN Pekanbaru	Jl. Hang Tuah Ujung No. 148, Pekanbaru
13.	Kanreg. XIII BKN Aceh	Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda Km.11 No.113 Gp. Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar
14.	Kanreg. XIV BKN Manokwari	Jl. Bukit Arfai II, Manokwari
15.	UPT BKN Semarang	Jl. Soekarno Hatta KM. 29, Bergas, Kebonan, Randugunting, Kec. Bergas, Semarang
16.	UPT BKN Serang	Jl. Kh. Sokhari No.40, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang
17.	UPT BKN Palu	Jl. Bantilan No.20, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu
18.	UPT BKN Kendari	Jl. Sultan Hasanuddin No.63, Tipulu, Kendari Bar., Kota Kendari
19.	UPT BKN Mamuju	Jl. Martadinata, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju
20.	UPT BKN Ternate	Jl. Jati Metro No. 475, Kel Jati Kec Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara
21.	UPT BKN Ambon	Jl. A. I. S. Nasution No.8, Karang Panjang, Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon
22.	UPT BKN Pontianak	Jl. Veteran No.29, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak
23.	UPT BKN Bandar Lampung	Jl. Nusa Indah I No.02A, Sumur Batu, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung
24.	UPT BKN Jambi	Lorong Riska Tani No.90, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi
25.	UPT BKN Bengkulu	Pematang Gubernur, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu
26.	UPT BKN Pangkal Pinang	Jl. M Saleh Zainudin, Air Salemba, Kec. Gabek, Kota Pangkal Pinang
27.	UPT BKN Palangkaraya	Jl. W. Sudirohusodo No.20, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya
28.	UPT BKN Balikpapan	ex. Gedung Pertanahan. Jl. Marsma R. Iswahyudi No.40, Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
29.	UPT BKN Tarakan	Komplek Perkantoran Dinas Kesehatan, Jl. Kusuma Bangsa, Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan
30.	UPT BKN Mataram	Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram

No	Lokasi	Alamat
31.	UPT BKN Gorontalo	Jl. H.DJ. Rachman, Hepuhulawa, Limboto, Kota Gorontalo
32.	UPT BKN Batam	Gedung Bersama Pemko, Belian, Kota Batam
33.	UPT BKN Padang	Jl. Rimbo Kaluang No.52, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Bar., Kota Padang,
34.	UPT BKN Sorong	Jl. Pemda Distrik Aimas, Distrik Aimas Km. 24, Kabupaten Sorong
35.	UPT BKN Kupang	Jl. Frans Seda, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

## IX. LAIN-LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2022 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
3. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
4. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
5. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2022 dapat menggantikannya

- dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
6. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 1 (satu) periode berikutnya;
  7. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
  8. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
  9. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  10. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2022 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
  11. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan BKN T.A. 2022 dapat menghubungi narahubung pada nomor 021-8093008 (ext.1311) setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB atau melalui alamat email [seleksipppkbkn@bkn.go.id](mailto:seleksipppkbkn@bkn.go.id);
  12. Layanan informasi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 terdiri dari:
    - a. *Call Center* HALO KEMKES 1500567;
    - b. *Call Center* Ditjen Nakes 021-31118090;
    - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>;
    - d. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>.
  13. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK BKN T.A. 2022 akan diumumkan secara resmi melalui situs [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id). Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;

14. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
15. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 3 November 2022

Ketua Panitia Seleksi  
Pengadaan PPPK BKN T.A. 2022,

\$